



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah – Pagaruyung Telepon (0752) 71833 – 71892
BATUSANGKAR

Kode Pos: 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 422/261 /DISDIK -2016

TENTANG
PERSETUJUAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
MASJID RAYA LANTAI BATU BATUSANGKAR

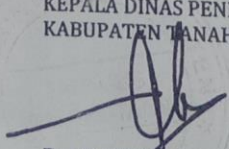
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Membaca : Surat Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar Nomor 800/56/SDIT-MRLB/VII/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar;
b. bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Penilai/verifikasi maka perlu disetujui pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Masjid Raya Lantai Batu;
c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
8. Permendiknas Nomor 30 tahun 2010 tentang perubahan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/v/2002. Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar Kepada :
Nama : Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Masjid Raya Lantai Batu
Alamat : Jl.Lenggogeni Lantai Batu Nagari Baringin
Untuk Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Masjid Raya Lantai Batu
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Masjid Raya Lantai Batu
Alamat : Jl.Lenggogeni Lantai Batu Nagari Baringin
- KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum pertama berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
b. Melaksanakan proses Belajar Mengajar sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.
c. Menjaga Keamanan dan Keselamatan peserta didik.
d. Memenuhi SPM (Permendikbud No.15 Tahun 2010 dan Permendikbud No.23 Tahun 2013).
e. Memenuhi SNP (PP No.19 Tahun 2005 dan PP No.15 Tahun 2015).
- : Apabila Poin d dan e belum terpenuhi Penyelenggaraan Sekolah, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 9 November 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR


Drs.INDRA KESUMA.MM.Pd
NIP. 19620923 198603 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tanah Datar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Camat Lima Kaum;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax. (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor: 01/IPSS/KPPT-2014...

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | SEKOLAH DASAR |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : | SDIT MASJID RAYA LANTAI BATU |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : | AFRI YENDRA SNP, SH.MH |
| 5. Alamat Yayasan | : | Jln. Lenggogeni Lantai Batu
Jorong Lantai Batu Nagari Baringin
Kecamatan Lima Kaum |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2014 |
| 7. Telp./Fax | : | 0752-573883 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 5 September 2014

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Drs. ARMEN

NIP. 19590227 198601 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar di Batusangkar
3. Arsip